



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

କିନାରା ନିରାମାନ ପ୍ରକାଶକ ନିରାମାନ ପ୍ରକାଶକ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000230025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TPA CANDICE KIDS nomor pendaftaran 195/DIK-LPNF/06/2022 tanggal 29 Juni 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/4881, Tanggal: 25 Juli 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
a. Nama Pemohon : TEMPAT PENITIPAN ANAK CANDICE KIDS
b. Alamat Pemohon : Pandeyan UH 5/800 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
c. Nama Satuan Pendidikan : TPA CANDICE KIDS
d. Alamat Satuan Pendidikan : Pandeyan UH 5/800 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
e. NPSN : 69830053
f. Program : -
g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2023
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.



YAYASAN MITRA PRATAMA
Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Jl. Sukun No. 124 C Mancasan Lor, Dero, Condongcatur, Depok, Sleman

KEPUTUSAN DIREKTUR YAYASAÑ MITRA PRANATA
NOMOR : 1/YMP/01/2011
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
CANDICE KIDS
YAYASAN MITRA PRANATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR YAYASAN MITRA PRANATA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan kelompok bermain yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas lembaga pendidikan khususnya PAUD, maka perlu adanya usulan pendirian Kelompok Bermain
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Yayasan Mitra Pranata

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR YAYASAN MITRA PRANATA TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

- Kesatu : Memberikan persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Candice Kids, dibawah naungan Yayasan Mitra Pranata
- Kedua : Memberikan izin penyelenggaraan program PNF ini sebagaimana tercantum, selanjutnya diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain setiap akhir semester kepada Direktur Yayasan Mitra



YAYASAN MITRA PRATAMA

Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Jl. Sukun No. 124 C Mancasan Lor, Dero, Condongcatur, Depok, Sleman

- Keempat : Pranata
Keempat : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila penyelenggaraan program tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2011

DIREKTUR YAYASAN MITRA

PRANATA



Mulyah Jadi Faraz, M.Pd